



Volume 36 No. 1, Juni  
P-ISSN: 1412-2723

*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License*

## UPAYA KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN ASET NEGARA SEBAGAI HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

**Darmukit**

Kejaksaan Negeri Pati, Jawa Tengah, Indonesia. E-mail: [zarmuchid@gmail.com](mailto:zarmuchid@gmail.com)

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

State Assets; The Prosecutor's Office; Return Of Corruption Proceeds.

**DOI :**

10.26532/jh.v36i1.11200

### ABSTRACT

*The prosecutor's office carries out the task of prosecuting and returning something that has become a state asset that has been seized by corruptors. This study aims to determine the process of investigating corruption cases at the Pemalang District Attorney and to find out the prosecutors' efforts to recover state assets as a result of corruption. The method used is a sociological juridical approach, because the problems studied are closely related to social reality and real human behavior. This research tries to explore in-depth and in real terms a phenomenon of the application of criminal law from a social context. The results of this study are 1) The process of investigating corruption at the Pemalang District Attorney General is regulated in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 039 / A / JA / 2010, dated 29 October 2010 concerning Technical Administrative Governance for Special Crime Case Handling, namely in Chapter VI concerning Investigation. The process of investigating criminal acts of corruption is carried out in stages: a) Issuance of Investigation Warrants, Notification of Commencement of Investigation and Notification of Investigation, b) Plans of Investigation, c) Summons of Witnesses, Experts, and Suspects, d) Application for examination permission to officials authorized, e) Examination of Witnesses, Experts, and Suspects, f) Actions of search and / or confiscation, g) Detention of suspects and h) Other actions of the investigation team according to responsible law and 2) The efforts of the District Attorney to recover state assets / state finances from The results of the criminal act of corruption are carried out in stage a) Investigation, namely the existence of an act of confiscation of the assets of the perpetrator of the crime of corruption, b) Prosecution, namely in the prosecution against the perpetrator of a criminal act of corruption in which the Public Prosecutor must state / sue a criminal fine and money, compensation for assets acquired by perpetrators of criminal corruption, mention, and c) the stage of execution in which the Attorney General's Office immediately executes the assets belonging to the perpetrator of the criminal act of corruption after the Court Decision has permanent legal force.*

*Kejaksaan melaksanakan tugas penuntutan serta pengembalian atas sesuatu hal yang menjadi aset negara yang mana telah dirampas oleh koruptor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pemalang dan mengetahui upaya kejaksaan dalam pengembalian aset negara sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah metode*

*pendekatan yuridis sosiologis, karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku nyata manusia. Penelitian ini mencoba menelusuri secara mendalam dan nyata terhadap sebuah fenomena penerapan hukum pidana dari konteks sosial. Hasil penelitian ini adalah 1) Proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pematang Jaya diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 039/A/JA/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Teknik Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yakni dalam Bab VI tentang Penyidikan. Proses Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilaksanakan dengan tahapan-tahapan: a) Penerbitan Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penyidikan, b) Rencana Penyidikan, c) Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka, d) Permohonan Ijin pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang, e) Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka, f) Tindakan pengeledahan dan atau penyitaan, g) Tindakan penahanan tersangka dan h) Tindakan lain tim penyidikan menurut hukum yang bertanggungjawab dan 2) Upaya Kejaksaan Negeri di dalam pengembalian aset negara/keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi dilaksanakan di dalam tahap a) Penyidikan, yaitu adanya tindakan penyitaan terhadap harta benda pelaku tindak pidana korupsi, b) Penuntutan, yakni dalam tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di mana Jaksa Penuntut Umum harus mencantumkan/menuntut pidana denda dan uang pengganti atas harta benda yang didapat oleh pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan c) tahap eksekusi di mana Kejaksaan segera mengeksekusi terhadap harta benda milik pelaku tindak pidana korupsi setelah Putusan Pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.*

*Copyright © 2020 JURNAL HUKUM UNISSULA. All rights reserved.*

## **A. PENDAHULUAN**

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan di dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi<sup>1</sup>. Sedangkan di dalam menegakkan hukum sendiri terdapat tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum untuk mencapai tertib hukum di masyarakat yakni : kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.<sup>2</sup>

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Peran yang demikian menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut

1 Penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2 Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 13

menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.<sup>3</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa wewenang Jaksa adalah bertindak sebagai penuntut dan sebagai eksekutor. Sementara tugas penyidikan ada di tangan Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP yang menyatakan "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Dengan berlakunya KUHAP, di mana ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP, maka kejaksanaan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu atau tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 27 jenis korupsi yang masih belum diketahui oleh publik seperti suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan batasan mengenai pengertian sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif berupa denda atas tindak pidana korupsi adalah "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Ketentuan pencantuman denda pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengisyaratkan bahwa korupsi terhadap aset negara baik besar maupun kecil harus dikembalikan ke kas negara, untuk kembali diperuntukkan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Pendapatan dan

---

3 Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 39

4 Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39

Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah demi kepentingan publik.

Kejaksanaan Agung berupaya menyeret mantan Presiden Soeharto menjadi pesakitan dalam perkara pidana dugaan korupsi atas dana senilai 420 juta dolar AS dan Rp.185,92 miliar, ditambah lagi ganti rugi immateriil Rp.10 triliun pada tujuh yayasan termasuk Yayasan Supersemar, namun upaya itu gagal karena Soeharto sakit dan dinyatakan tidak dapat diadili. Pada tanggal 11 Mei 2006, Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) HM. Soeharto dan mengalihkan upaya pengembalian aset negara melalui pengajuan gugatan perdata. Dalam hal pengembalian aset negara, maka Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamda TUN) memerintahkan Direktorat jajarannya untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).<sup>5</sup>

Begitu pula hasil korupsi yang dilakukan mantan Komisaris Utama Bank Harapan Sentosa, Hendra Rahardja, sebesar US\$ 9,3 juta yang disimpan dalam bentuk rekening bank di Hongkong, Irwan Salim US\$ 5 juta di Bank Swiss, dalam bentuk dana di Amerika Serikat, Cina, Australia, dan negara tetangga Singapura diperkirakan mencapai Rp.6-7 triliun.<sup>6</sup> Dana korupsi atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke luar negeri sekitar Rp.18,5 triliun dalam rekening beberapa bank di Amerika Serikat.<sup>7</sup>

Pengembalian uang negara atau aset negara hasil dari perbuatan korupsi dalam pelaksanaannya terasa sulit diterapkan karena pada umumnya tindak pidana korupsi baik dalam skala kecil maupun skala besar dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk saling melindungi atau menutupi perbuatan korupsi melalui manipulasi hukum, rekayasa hukum, dan masa bodoh para pejabat negara terhadap kepentingan rakyat. Bahkan harta kekayaan dari hasil jarahan para koruptor sudah sampai melewati lintas negara melalui ditransfer antar rekening ke negara lain sebagai antisipatif dan untuk mengaburkan asal-usul kekayaan tersebut.<sup>8</sup>

Terhadap pelaku tindak pidana korupsi sangat diperlukan pemberian sanksi yang tegas walaupun uang yang dikorupsinya itu telah dikembalikan, hal ini dapat dilihat ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanyanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3".

---

5 <http://groups.yahoo.com/group/nasional-list/message/62822>, diakses pada tanggal 30 Juni 2013.

6 <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0601/09/nas10.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2013

7 <http://kontak.club.fr>, dikases pada tanggal 9 Juni 2013

8 Oka Mahendra, *Kerjasama Bantuan Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Makalah dalam Seminar *Sinergi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Selasa 4 April 2006, hlm. 9

Dalam Berkas Perkara Nomor PDS-02/O.3.22/Fd.I/06/2008 di Kejaksaan Negeri Pemalang, dalam penyidikan tindak pidana korupsi atas nama tersangka Drs. H.M. Bambang Sukojo, M.M bin Soedarmo oleh Kejaksaan Negeri Pemalang disangka telah merugikan negara dalam pengadaan buku pelajaran bagi siswa SD/MI yang tidak sesuai dengan prosedur tentang pengadaan barang dan jasa, sehingga negara telah dirugikan sebesar Rp. 11.302.571.118,00 (sebelas milyar tiga ratus dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah), sehingga dalam penyidikannya, Kejaksaan Negeri Pemalang melakukan upaya untuk mengembalikan aset negara ini.

## **B. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, metode pendekatan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan pertimbangan permasalahan yang diteliti adalah mengenai hubungan aspek sosial pendidikan terhadap faktor yuridis.<sup>9</sup> Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap efektifitas hukum, maka relevansinya hukum tidak dikonsesikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, tetapi suatu institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan variabel-variabel sosial. Secara eksplisit dapat diperjelas bahwa metode pendekatan sosiologis merupakan penelitian yang melihat dan menganalisis tentang bekerjanya hukum dalam tataran kenyataan.<sup>10</sup>

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Pemalang**

Proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pemalang diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: Perja-039/A/JA/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yakni di dalam Bab VI tentang Penyidikan.

Kejaksaan yang merupakan lembaga fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Peran yang demikian menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa wewenang Jaksa adalah bertindak sebagai penuntut dan sebagai eksekutor. Sementara tugas penyidikan ada di tangan Polri, sebagai mana diatur dalam Pasal 1 butir

---

9 Lexy J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 11

10 Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm. 51

1 KUHAP yang menyatakan "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Dengan berlakunya KUHAP, di mana ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP, maka Kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu atau tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi.

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-007/A/L.A/11/2004 tanggal 26 Nopember 2004 tentang Peningkatan Penanganan Perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, Kepala Jaksa Agung menginstruksikan sebagai berikut :

- a) Semua penyidikan perkara-perkara korupsi yang masih ada di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri agar dituntaskan dalam waktu 3 bulan;
- b) Untuk perkara korupsi yang penting/menarik perhatian masyarakat (menyangkut pejabat negara, legislatif/eksekutif atau tokoh masyarakat/bisnis) agar diutamakan penyelesaiannya dan dalam waktu satu bulan segera melaporkan perkembangannya kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi serta Kejaksaan Negeri bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyidikan, penuntutan dan eksekusi perkara-perkara pidana khusus antara lain pemberkasan perkara, penyusunan surat-surat dakwaan, requisitoir, memori banding, kasasi dan kontra memorinya, serta eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu secepatnya;
- c) Terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi sesegera mungkin dilakukan pencekalan, agar tidak dapat melarikan diri ke luar negeri;
- d) Untuk memberikan efek jera dan daya tangkal, telah diinstruksikan kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri agar tidak ragu-ragu menuntut dengan ancaman hukuman yang tinggi kepada pelaku tindak pidana korupsi bahkan bila perlu secara kasuistis dituntut hukuman mati, bilamana perbuatannya memenuhi kriteria Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai mana dinyatakan dalam penjelasannya bahwa tindak pidana korupsi itu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam, sebagai pengulangan

tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi atau moneter.

Tata cara dan proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: Perja-039/A/JA/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yakni di dalam Bab VI tentang Penyidikan.

Tata cara penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Bab VI Peraturan Jaksa Agung Nomor: Perja-039/A/JA/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus adalah sebagai berikut :

- a) Penerbitan Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penyidikan;
- b) Rencana Penyidikan;
- c) Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka;
- d) Permohonan Ijin pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang
- e) Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka;
- f) Tindakan penggeledahan dan atau penyitaan;
- g) Tindakan penahanan tersangka;
- h) Tindakan lain tim penyidikan menurut hukum yang bertanggungjawab.

Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak terdapat definisi secara tersendiri tentang pengertian penyidikan. Hal tersebut dikarenakan pandangan pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa definisi penyidikan yang diberikan KUHAP dirasakan sudah cukup, sehingga pengertian penyidikan menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama dengan pengertian penyidikan yang ada didalam KUHAP. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengambil alih pengertian tentang penyidikan yang ada di dalam KUHAP untuk menjadi pengertian menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak hanya masalah pengertian penyidikan saja yang diambil alih oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun berbagai masalah tentang proses penyidikan yang diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, juga banyak yang diambil oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengambilalihan tersebut tidak dengan menulis ulang isi pasal-pasal itu dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain di dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

## **2. Upaya Kejaksaaan dalam Pengembalian Aset Negara Sebagai Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi**

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu instrument pidana dan instrument perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diiputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti<sup>4</sup>kerugian keuangan negara oleh hakim - dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim. Sementara instrument perdata (melalui Pasal 32, 33, 34) UU No. 31 tahun 1999 dan Pasal 38 C UU No. 20 tahun 2001) yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan.

Dalam tindak pidana korupsi khususnya disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal Burden of Proof*). Asas ini mengandung bahwa kepada tersangka atau terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*Presumption of Guilt*), kecuali jika ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.

Upaya Kejaksaaan dalam pengembalian aset negara/keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan oleh Kejaksaaan dalam 3 (tiga) tahap yakni :

### a) Penyidikan

Upaya Kejaksaaan Negeri Pematang di dalam pengembalian aset negara dalam tahap penyidikan yakni dalam proses penyidikan, Kejaksaaan Negeri Pematang melakukan penyitaan terhadap harta

benda pelaku tindak pidana korupsi yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Pelaksanaan penyitaan terhadap harta benda pelaku yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi ini berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Print-01/O/3/22/Fd.1/05/2008 bahwa untuk kepentingan penyidikan dalam rangka mengungkapkan tindak pidana korupsi tentang dugaan penyalahgunaan dana Pengadaan Barang/Jasa Proyek APBD Kabupaten Pemalang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2994 dalam Proyek Pengadaan Buku Pelajaran Teks Wajib SD/MI oleh PT. Balai Pustaka sebesar Rp. 26.587.287.100 (dua puluh enam milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) yang diduga keras dilakukan oleh Tersangka Drs. Bambang Sukojo, MM, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang Nomor : Print-02A/O.3.22/Fd.I/09/2009 tanggal 14 September maka kejaksaan Negeri Pemalang melakukan penyitaan atas:

- 1) Surat-surat sehubungan dengan pengadaan buku sesuai dalam kontrak;
- 2) Alat-alat peraga;
- 3) Barang-arang bergerak maupun tidak bergerak milik para tersangka.

Pada point ke 3 tersebut di atas disebutkan bahwa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik tersangka disita oleh kejaksaan baik untuk kepentingan penyidikan maupun sebagai upaya pengembalian aset/keuangan negara apabila pada proses pemeriksaan dinyatakan bahwa tersangka telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang diduga di dalam penyidikan.

b) Penuntutan

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa terdakwa akan dipidana maka menurut Pasal 18 ayat (1) sub b sebagai pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Terdakwa telah terbukti memperoleh uang sebesar Rp. 323.500.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil tindak pidana korupsi maka terdakwa diwajibkan menurut hukum untuk membayar uang pengganti sebesar tersebut. Akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 angka 1 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2447/K/Pid/1998 menyatakan penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana.

c) Eksekusi

- 1) Biaya perkara sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 2) Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 3) Uang pengganti sebesar Rp. 323.500.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

#### **D. PENUTUP**

Proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pemalang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 039/A/JA/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Teknik Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yakni dalam Bab VI tentang Penyidikan. Proses Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilaksanakan dengan tahapan-tahapan: a) Penerbitan Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penyidikan, b) Rencana Penyidikan, c) Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka, d) Permohonan Ijin pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang, e) Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka, f) Tindakan penggeledahan dan atau penyitaan, g) Tindakan penahanan tersangka dan h) Tindakan lain tim penyidikan menurut hukum yang bertanggungjawab. Upaya Kejaksaan Negeri di dalam pengembalian aset negara/keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi dilaksanakan di dalam tahap a) Penyidikan, yaitu adanya tindakan penyitaan terhadap harta benda pelaku tindak pidana korupsi, b) Penuntutan, yakni dalam tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di mana Jaksa Penuntut Umum harus mencantumkan/menuntut pidana denda dan uang pengganti atas harta benda yang didapat oleh pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan c) tahap eksekusi di mana Kejaksaan segera mengeksekusi terhadap harta benda milik pelaku tindak pidana korupsi setelah Putusan Pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Gaung pemberantasan tindak pidana korupsi telah menggema di seluruh negeri, namun kenyataannya pelaku tindak pidana korupsi semakin menunjukkan kualitas, kuantitas yang semakin bertambah. Oleh karena itu, penyidikan tindak pidana korupsi sebaiknya dilakukan oleh tiga institusi yakni Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta;
- Oka Mahendra, 2006, *Kerjasama Bantuan Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Makalah dalam Seminar Sinergi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa 4 April 2006;

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta;

## **B. Jurnal**

Aliytha Prakarsa, Rena Yulia, Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum PRORIS*, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017;

Sigid Suseno, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Melakukan Penyidikan dan penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Padjadjaran *Jurnal ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014;

Meggie Regina Imbar, Peran jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Lexcrimen*, Volume IV, Nomor 1, Januari – Maret 2015;

Abvianto Syaifulloh, Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, Indonesian *Journal of Criminal Law*, Volume 1 Nomor 1, 2019;

Aryono, Asset Recovery yang Dilakukan oleh Kejaksaan pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan negara, *Hukum dan Pengembangan Ekonomi*, Volume 6 Nomor 1, 2018;

## **C. Perundang-undangan**

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-007/A/L.A/11/2004 tanggal 26 Nopember 2004 tentang Peningkatan Penanganan Perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.